BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang lahir didunia ini pastinya dianugrahi oleh Allah dengan rasa cinta, entah itu cinta kepada kedua orangtua, saudara, kerabat, sahabat ataupun cinta kepada lawan jenis khususnya, harus disalurkan pada jalan yang telah ditentukan oleh syariat. Dalam Islam hanya ada satu jalan yang dihalalkan untuk menyalurkan perasaan cinta kepada lawan jenis yaitu perkawinan.

Pernikahan berasal dari bahasa Arab "نكاح " yang secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan menurut istilah berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk muhrim dari segi nasab, susuan, dan keluarga.

Allah menjadikan perkawinan yang diatur menurut syari'at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri, yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk yang lain. Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Tang Maha Esa.[1] Untuk membentuk keluarga yang bahagia dibutuhkan rasa saling memahami antara suami istri sehingga dapat tercipta keharmonisan, ketenangan dan kasih sayang karena tiga point tersebut merupakan kunci dari tujuan perkawinan. Firman Allah dalam (QS. Al-Rum 30: 21):

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,

---

[1] Subekti, Tijtrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradya Paramita, 2009) Cetakan ke empatpuluh, hal. 537

> *supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*. [2]

Tujuan perkawinan menurut Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Pernikahan adalah cara yang paling utama bahkan satu-satunya cara yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya untuk memperoleh keturunan dan menjaga kesinambungan manusia, serata memelihara kesucian *nasab* (silsilah keturunan) yang sangat diperhatikan oleh agama.

Dalam memilih pasangan hidup haruslah dengan cara yang baik dan benar, kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis apabila kita mempunyai pendamping yang setara atau

---

[2] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu,2013) hal. 406

sekufu, itulah sesungguhnya yang merupakan tujuan utama disyariatkannya perkawinan dalam Islam. Suasana kehidupan yang dituju oleh perkawinan serupa itu akan dicapai dengan mudah apabila perkawinan dibangun atas dasar yang kokoh antara suami dan istri ada kafa'ah (keserasian).

Kafa'ah menurut bahasa artinya setaraf, seimbang, atau keserasian, kemudian menurut istilah hukum Islam kafa'ah yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.[3]

Kafa'ah berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud kafa'ah dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukannya, sebanding dalam tingkatannya, sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaannya. Tidaklah diragukan lagi, jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan faktor

---

[3] Depag RI, Ilmu Fiqh, dalam Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 96

kebahagiaan hidup suami dan istri dan lebih menjamin keselamatam perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.[4] Salah satu tujuan dari keseimbangan dan keserasian di atas adalah agar antara calon suami dan istri masing-masing tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.[5] Sehingga tidak dinafikan lagi bahwa taraf sekufu, merupakan salah satu faktor tercapainya kebahagian hidup suami istri dan bisa menjamin keselamatan biduk rumah tangga dari kegagalan. Dalam Islam wanita dinikahi karena empath al, yaitu karena hartanya, keturunannya, dan karena agamanya.[6] Sebagaimana sabda Nabi Saw:

حدثّنا مسدّد حدّثنا يحيى عن عبيدالله قال حدّثني سعيدبن أبي سعيدٍ عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها بذات الدّين تربت يداك (رواه بخاري)

---

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Moch. Thalib, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1993), hal. 36

[5] Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fiqh II*, (Makassar: Allauddin Press, 2010), hal. 54

[6] Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2010), hal. 14

> *"Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah ia berkata : telah menceritakan kepada Said bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radiallahu' anhu, dari Nabi Saw, beliau berkata : wamita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dank arena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung*.[7]

Banyak ulama berbeda pendapat mengenai kafa'ah, pihak manakah yang menjadi standar kufu' tersebut, dari pihak laki-laki atau wanita. Selain itu para ulama juga berbeda pendapat mengenai faktor apa saja yang dijadikan standar kekufuan. Sebagian di antaranya menyebutkan nasab, agama, karir, harta, fisik. Persoalan kafa'ah salah satu problema kehidupan yang telah menjadi perdebatan sejak dahulu kala dintara para ulama, hal ini karena tidak adanya dalil yang menjelaskan secara eskplisit baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits. Persoalan kafa'ah biasanya mengarah kepada hal-hal yang sifatnya rarisme dan kastaisme. Padahal dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa kedudukan manusia di hadapan Allah sama, hanya derajat

---

[7] Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, Terjemahan Lengkap Bulughul Maram, (Cet. V: Jakarta: Akbar Media, 2010), hal. 263

ketakwaanya yang membedakan kemuliaannya di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Al-Hujurat/49 : 13.

Melihat pentingnya kesetaraan dalam berlangsungnya perkawinan, alangkah baiknya jika kafa'ah ini diterapkan oleh setiap orang Islam, setiap ulama tentu memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep kafa'ah, bahkan beberapa masyarakat pun mempunyai konsep kafa'ah menurut pandangan mereka sendiri, misalnya masyarakat kecamatan Ciomas mereka memandang konsep kafa'ah adalah setara dalam golongan, seorang perempuan akan dinilai setara jika dikawinkan dengan seorang laki-laki yang segolongan dengannya. Konsep inilah tentunya seakan-akan menyimpang dari ketentuan yang telah diajarkan oleh para ulama.

Perkawinan dalam konsep Islam adalah untuk mengantarkan kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Sebab, dalam praktik kehidupan faktor cinta sangat mendominasi kasih sayang. Dalam cinta kasih sayang itu tidak mengenal batas semacam kesetaraan baik secara fisik maupun secara mental,

tidak sedikit rumah tangga hancur karena permasalahannya tidak ada kecocokkan karena tidak terbangun cinta dan kasih sayang. Tetapi, kesetaraan tidak menjamin lahirnya cinta dan kasih sayang sehingga banyak yang kandas. Sementara masyarakat banyak yang beranggapan bahwa perkawinan layaknya dilakukan dengan kufu. Kufu menurut masyarakat adalah adanya kesetaraan baik dalam faktor ekonomi, sosial maupun pendidikan. Bagaimana sesungguhnya menurut tinjauan hukum Islam terhadap adanya perbedaan terhadap adanya faktor – faktor yang mempengaruhi tadi seperti faktor ekonomi, sosial maupun pendidikan. Inilah yang akan penulis bahas melalui skripsi yang berjudul

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KAFAAH DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN SERANG.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat kecamatan Ciomas mengenai kafa’ah dalam perkawinan berdasarkan

perbedaan status ekonomi, status sosial dan status pendidikan?

2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap persepsi masyarakat kecamatan Ciomas tentang kafa'ah dalam perkawinan **?**

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat kecamatan Ciomas mengenai kafa'ah dalam perkawinan berdasarkan perbedaan status ekonomi, status sosial dan status pendidikan.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap persepsi masyarakat kecamatan Ciomas tentang kafa'ah dalam perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang konsep kafa'ah dalam perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar para wali ataupun calon pengantin bisa menerapkan kafa'ah yang sesungguhnya dalam Islam. Sebagaimana yang selama ini dianut dalam sistem masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dari penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi penulis yang dibuat diantaranya :

1. Rusdiani, Nim: 10400110048. (2014). dari UIN Alaudin Makasar dengan judul skripsi "*Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan masyarakat Sayyid Ditinjau dari Hukum Islam (studi kasus di kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto).*" Dalam skripsinya dijelaskan bahwa konsep kafa'ah dalam perkawinan

masyarakat Sayyid memiliki dua hal penting yang menjadi tolak ukur kufu atau tidaknya seseorang, yaitu faktor keturunan/nasab dan agama. Konsep kafa'ah masyarakat Sayyid ini ditinjau dari hukum Islam dari sisi terdapat kesamaan tetapi dari sisi lain terdapat perbedaan. Tolak ukur kafa'ah dalam Islam yang paling diutamakan adalah agama, sedangkan faktor keturunan/nasab belum disepakati dikalangan ulama fiqih. Jika dalam skripsi Rusdiani membahas tentang konsep kafa'ah dalam pandangan masyarakat Sayyid, namun dalam penelitian ini lebih memfokuskan membahas tentang kafa'ah dalam pandangan masyarakat kecamatan Ciomas.

2. Wawan setiawan. Nim: 092111077. (2015) dari UIN Walisongo Semarang dengan judul " *Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Di Indonesia Di Desas Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati"*. Dalam skripsinya dijelaskan menurut LDII yang dimaksud dengan sekufu dalam perkawinan adalah satu aliran dengan mereka yakni LDII. Jika dalam

skripsi ini membahasa tentang konsep kafa'ah menurut lembaga LDII, namun dalam penelitian ini penulis membahas mengenai bagaimana konsep kafa'ah menurut persepsi masyarakat kecamatan Ciomas.

3. M. Budi Setiawan. Nim: 13210136. (2017) dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "*Pandangan Masyarakat Bangsawan Lombok Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan"*. Dalam penelitian skripsinya dijelaskan bahwa konsep kafa'ah menurut pandangan masyarakat Bangsawan di dalam perkawinan adalah nasab/keturunan dan kekayaan. Permasalahan nasab sangat sensitive di internal masyarakat Bangsawan Lombok. Jika dalam skripsi ini membahas tentang konsep kafa'ah dalam pandangan masyarakat Bangsawan Lombok, namun dalam skripsi ini membahas tentang konsep kafa'ah menurut pandangan masyarakat kecamatan Ciomas.

F. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat :49

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ .

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.[8]

Pernikahan merupakan salah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasar ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu usaha untuk

[8] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu,2013), hal. 520

merealisasikan tujuan tersebut menurut ajaran Islam dimulai dengan meemilih calon pasangan hidup yang baik.[9] Salah satunya adalah dengan memilih pasangan yang sekufu' artinya setara atau sepadan.

Kesetaraan ini dalam hukum perkawinan Islam dikenal dengan istilah kafa'ah. Islam memandang bahwa semua manusia sama kedudukannya di hadapan Tuhan yang membedakan hanyalah ketakwaanya saja. Atas dasar itulah, kemudian Islam memberikan kriteria kafa'ah lebih menitikberatkan pada kualitas ketakwaan seseorang yaitu agama dan akhlak. Kendatipun demikian, pengaruh budaya arab pra Islam dalam menilai kesepadanan masih belum dapat dihilangkan sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa rumusan konsep kafa'ah yang ditetapkan para ulama-ulama klasik, yang sampai saat ini masih

[9] Tim Penyusun. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan komplikasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal. 228

menetapkan bahwa faktor nasab, kekayaan, dan pendidikan merupakan unsur kafa'ah yang harus diperhatikan. [10]

Penerapan kafa'ah seperti di atas, tidak hanya berlaku pada masyarakat Arab tetapi juga diberbagai daerah di Indonesia, hal ini tidak lain untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, sebab tidak diragukan lagi, jikalau kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding sangat mempengaruhi terciptanya kebahagiaan hidup suami dan istri lebih menjamin keselamatan keluarga dari pertengkaran dan pertikaian. Persoalan kafa'ah dalam sebuah perkawinan bukanlah sesuatu yang mutlak harus dilaksanakan. Konsep tersebut hanyalah sebuah tawaran bagi mereka yang menginginkan terciptanya hubungan keluarga yang harmonis. Namun dengan menerapkan konsep kafa'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dalam rumah tangga. Sebuah perkawinan suami istri yang terlalu berbeda diyakini dapat menibulkan keluarga yang kurang harmonis. Dengan demikian

---

[10] Maulana Muhammad Ali, *Islamologi: Din al Islam*. Terj. R. Kaelani dan Bachrum, (Jakarta: Ichtiar Baru Van House, 1977), hal. 426

kafa'ah sangat diperlukan sebagai keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam agama, yaitu akhlak dan ibadah.

Kafa'ah ini tidak menjadikan syarat syahnya perkawinan, tetapi dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan. Sebagian ulama fiqih berpendapat bahwa kafa'ah itu hak seseorang perempuan dan walinya, artinya bila ada seseorang perempuan hendak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu maka pihak wali atau perempuan itu sendiri berhak untuk menolaknya. Kafa'ah dimaksudkan agar dalam membangun rumah tangga ada komunikasi yang baik dan seimbang antara suami dan istri sehingga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan harmonis.[11]

Adat, tradisi, dan kekuasan biasanya memiliki pengaruh yang lebih kuat dan besar terhadap istri. Jika suaminya tidaks setara dengannya, ikatan hubungan suami istri biasanya tidak bisa berlanjut. Ikatan rasa kasih sayang diantara keduanya bisa terlepas. Suami yang merupakan penopang rumah tangga tidak

---

[11] Moh. Saefullah al Aziz s, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hal. 479

memiliki penghargaan dan perhatian. Seperti itu juga wali perempuan, mereka merasa enggan untuk berbesan dengan orang yang tidak sesuai dengan mereka dalam Agama, kehormatan, dan nasab mereka, karena mereka akan merasa terhina dengan hal itu. Dengan demikian, ikatan besanan akan terlepas dan menjadi rapuh sehingga membuat tujuan sosial dan hasil yang dituju dari perkawinan tidak akan terwujud.

G. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field research).[12] Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti/ penelitian yang dilakukan pada kancah lapangan untuk mendapatkan data yang ril, penelitian ini ini bertempat di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang.

---

[12] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 120-121

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif kualitatif,[13] penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat- sifat serta hubungan atau fenomena yang diselidiki.[14] Sedangkan kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriftif, berupa kata-kata lisan dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.[15] Dalam penelitian ini yang diteliti adalah masyarakat kecamatan Ciomas Kabupaten Serang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi,

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik kepada fenomena-fenomena yang

---

[13] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2015 cet 22), hal. 10

[14] Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hal. 63

[15] Lexy j Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000), hal.3

diselidiki.[16] Hal ini, penulis gunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan konsep kafa'ah menurut persepsi masyarakat kecamatan Ciomas Kabupaten Serang.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survey. Data semacam ini merupakan tulang punggung survey dan interview peneliti dapat memperoleh data dengan proses tanya jawab serta berhadapan secara langsung, dengan memakai instrument interview yang telah disusun dan direncanakan.[17] Dalam wawancara ini informan atau objek yang diteliti adalah masyarakat kecamatan Ciomas Kabupaten Serang.

---

[16] Strisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hal. 136

[17] Sunafiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 133.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen-dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik. Dokumen tersebut berkaitan dengan kafa'ah maupun dengan masyarakat kecamatan Ciomas Kabupaten Serang.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data mengenai kafa'ah terkumpul, maka kemudian dilakukan pengolahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahu keadaan dan kondisi masyarakat tersebut mempengaruhi kasus-kasus yang ada dalam data yang didapatkan tersebut. Dengan metode pengolahan data seperti diharapkan didapatkan suatu kesimpulan mengenai status kafa'ah menurut persepsi masyarakat kecamatan Ciomas Kabupaten Serang.

5. **Pedoman Penulisan**

   a. Buku pedoman penulisan skripsi

   b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahnya

   c. Penulisan Hadits dan terjemahnya

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam karya ilmiah ini terdiri dari lima bab yaitu :

Bab Pertama : PENDAHULUAN

Berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua : KONDISI OBJEKTIF KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN SERANG

Berisi tentang kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi sosial ekonomi kondisi pendidikan dan keagamaan

Bab Ketiga : KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN

Dalam Bab ini Mengenai pengertian kafa'ah dan dasar – dasar hukumnya, macam – macam kafa'ah, hikmah dan tujuan kafa'ah kafa'ah.

Bab Keempat: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN CIOMAS TENTANG KAFAAH DALAM PERKAWINAN.

Berisi tentang : persepsi masyarakat kecamatan ciomas mengenai kafa'ah dalam perkawinan berdasarkan perbedaan status ekonomi, status sosial dan status pendidikan, perspektif hukum Islam terhadap persepsi masyarakat kecamatan Ciomas tentang kafa'ah dalam perkawinan.

Bab Kelima : PENUTUP

Penutup, terdiri dari : Kesimpulan dan Saran-saran. Kesimpulan diperoleh berdasarkan uraian dan penjelasan secara keseluruhan dari bab-bab terdahulu. Kemudian di bagian akhir terdapat Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran